

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Rakyat Indonesia mempunyai kekuatan untuk menjalankan kedaulatannya melalui proses demokrasi pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didasarkan pada Pancasila (UUD 1945). Diluncurkan pada era digital ini, aplikasi SIREKAP merupakan upaya Badan Penyelenggara Pemilu untuk mengefektifkan proses rekapitulasi, menghilangkan kesalahan manusia dan rasa jenuh petugas, menciptakan hasil yang lebih kredibel dengan menghilangkan bias dan emosi, dan sebagainya.

Sirekap pemilu merupakan sistem penghitungan dan pelaporan hasil suara yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sirekap menjadi kunci dalam memastikan keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Sirekap pemilu menjadi sorotan utama mengingat peran pentingnya dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Melalui Sirekap, diharapkan seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa hambatan, sehingga masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya secara bebas dan adil. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22 E, mengatur pemilihan umum dan memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraannya di Indonesia. Berikut ini adalah pokok-pokok Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dengan memilih individu-individu yang akan menjadi wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah. Beberapa daerah, termasuk Kecamatan Jatinangor di Kabupaten Sumedang, mengalami berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019, antara lain surat suara yang dicoblos, isu hoaks, isu SARA, e-KTP, dan praktik politik uang.

Pemilu ini memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan pilihannya, tanpa tekanan, karena tidak semua orang

memberikan suaranya pada pemilu sebelumnya. Ada sejumlah surat suara yang memiliki pilihan calon ganda. Hal ini sangat mengecewakan karena sebagian besar masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

Masyarakat Indonesia gagal memahami fakta bahwa prinsip dan etika demokrasi dapat mencegah terjadinya kekerasan politik dan kecurangan pemilu. Masalah hoaks, SARA, politik uang, serta tingginya jumlah golput dan suara ganda, semuanya mengarah ke sana. Jika tren ini terus berlanjut, perwujudan demokrasi di Indonesia pada akhirnya akan tertunda.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia, suatu negara yang berupaya membangun budaya politik yang kuat, tanpa pengawasan struktural dan fungsional yang kuat mengandung risiko merampas hak pilih rakyat, serta korupsi, kampanye yang tidak sah, dan pemilu yang tidak konstitusional.

Karena setiap orang berpotensi melanggar aturan pemilu, termasuk mereka yang bertugas menyelenggarakannya, Bawaslu harus hadir untuk mengawasi jalannya pemilu dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Untuk mengatasi hal ini, upaya kolaboratif TNI-Polri dalam mengawal kelancaran penyelenggaraan pemilu yang damai perlu mendapat pengakuan. Warga suatu daerah akan merasa aman dan tenteram akibat persatuan yang telah terjalin, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan gembira dan menyelenggarakan pemilu tanpa insiden. Dalam dunia yang ideal, persatuan dan kerja sama ini akan berlangsung selamanya sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terlindungi secara nasional, khususnya dalam hal keamanan.

Meskipun tugas pokok kedua aparaturnya sangat berbeda dalam hal cara pelaksanaannya dalam berinteraksi dengan masyarakat, namun hubungan sinergis antara TNI dan Polri sungguh patut dibanggakan. Contoh nyatanya adalah peran TNI yang bertugas melindungi negara dari gangguan pihak luar dan menjaga stabilitas negara dari berbagai potensi bahaya.

Keamanan kepolisian, di sisi lain, berbeda. Tugas kepolisian adalah menjaga keamanan masyarakat dengan menegakkan peraturan dan perundang-undangan. Meskipun iklim politik saat ini tidak menentu, kami berharap

masyarakat merasa tenang karena TNI dan Polri bekerja sama dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan umum presiden dan legislatif tahun 2024 menunjukkan belum optimalnya penggunaan aplikasi SIREKAP dengan berbagai masalah terutama pada efisiensi penggunaan aplikasi sirekap, sesuai dengan apa yang dikemukakan Gibson (Sutmasa, 2021) Agar efisien, suatu program harus menggunakan sumber daya sesedikit mungkin namun tetap mencapai potensi penuhnya dalam menjalankan operasinya.

Efektivitas aplikasi ini terganggu oleh berbagai masalah, seperti proses input data yang tidak sinkron dengan hasil rekapitulasi pleno di kecamatan, kasus penggelembungan suara yang mengakibatkan ketidakakuratan hasil, serta aplikasi yang lambat (lemot) sehingga memperlambat rekapitulasi suara secara keseluruhan. Observasi ini mengindikasikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan studi mengenai “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Legislatif Tahun 2024 Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2024”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang Anda paparkan, terdapat beberapa masalah utama dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada aplikasi SIREKAP, khususnya di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Pemilu 2024, yaitu:

1. Keterbatasan Keakuratan Input Data: Proses input data sering kali tidak sinkron dengan hasil rekapitulasi manual di lapangan, sehingga menimbulkan perbedaan hasil yang meragukan keakuratannya.
2. Lambatnya Kinerja Aplikasi (Lemot): Aplikasi SIREKAP mengalami masalah performa, terutama pada saat rekapitulasi berlangsung, yang memperlambat proses dan menghambat kelancaran pelaporan suara.
3. Potensi Penggelembungan Suara: Aplikasi masih memungkinkan adanya kesalahan atau manipulasi data yang berpotensi menyebabkan penggelembungan suara dan mengurangi transparansi hasil pemilu.
4. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Di beberapa wilayah, terutama yang jaringan internetnya kurang stabil, aplikasi sulit diakses atau digunakan dengan optimal, yang berpengaruh pada efektivitas SIREKAP secara keseluruhan.
5. Kurangnya Pelatihan dan Kesiapan Petugas: Petugas di lapangan sering kali belum sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan SIREKAP, yang berdampak pada keterlambatan proses input dan potensi kesalahan dalam penggunaan aplikasi.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada identifikasi masalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas aplikasi SIREKAP dalam mencapai output tertinggi dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

- b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengoperasian aplikasi SIREKAP untuk mendukung proses rekapitulasi suara di Pemilu 2024
- c. Untuk mengetahui kemampuan aplikasi SIREKAP dalam beradaptasi terhadap kendala teknis dan perubahan lingkungan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Jatinangor.
- d. Untuk mengetahui kemampuan aplikasi SIREKAP dalam beradaptasi terhadap kendala teknis dan perubahan lingkungan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Jatinangor
- e. Untuk mengetahui apa saja upaya pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas aplikasi SIREKAP dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Jatinangor

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Meskipun penelitian ini belum rampung serta sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa berguna bagi semua hal yang berkaitan terutama pembaca, sudah semestinya sebuah penelitian pasti memiliki kegunaan dan manfaat bagi khalayak luas yaitu para pembaca. Selanjutnya juga menjadi sumber atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian. Berdasarkan tujuan masalah di atas maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan ilmu politik, khususnya di bidang Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, dalam rangka memperjuangkan hak-hak demokrasi yang layak. Untuk melengkapi literatur yang ada dan menyediakan data untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Mampu memberikan nasihat kepada masyarakat umum tentang cara membuat keputusan yang tepat dalam hal pemberian hak suara pada pemilihan umum legislatif dan presiden tahun 2024.

## **E. Kerangka Berpikir**

Fokus dan pemusatan perhatian pada suatu objek dalam memecahkan masalah khususnya pada penggunaan aplikasi SIREKAP dalam proses pemilihan umum memerlukan suatu asumsi dasar atau cara berpikir berupa proposisi, hukum, teori dan pendapat ahli yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyajikan pemahaman dari perspektif keahlian mengenai efektivitas aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam pemilu.

Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Mengatur tentang penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, termasuk penggunaan teknologi dalam proses pemilu.
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Sistem Transaksi Elektronik: Mengatur tentang penggunaan elektronik dalam transaksi publik.
3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Sistem Transaksi Elektronik: Memperbarui dan menambahkan ketentuan terkait elektronik dan transaksi publik.
4. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
5. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Mengatur tentang perlindungan data pribadi yang relevan dengan penggunaan data dalam SIREKAP (DA, 2024)

Menurut Mesiono (2018:44) bahwa “Ukuran efektivitas adalah sejauh mana hasil aktual memenuhi atau melampaui harapan.”

Penulis kemudian menyajikan kriteria kinerja organisasi berikut sesuai dengan Gibson (1992:33):

- a. Produksi, kapasitas untuk meraih potensi output tertinggi dari program-program kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya, artinya bisnis harus memproduksi dan menyelesaikan semua barang dan jasa sesuai dengan domain operasinya dengan output setinggi-tingginya yang memungkinkan.

- b. Efisiensi, Penggunaan sumber daya yang efisien untuk mendukung kegiatan program seminimal mungkin dengan hasil yang optimal adalah apa yang kita maksud ketika berbicara tentang efisiensi. Dengan demikian, perlu untuk menganggap sumber daya (di sini, orang) sebagai modal utama dalam proses kegiatan di samping sumber daya material.
- c. Kepuasan, Ketika operasi organisasi direncanakan dan dijalankan dengan baik, para anggotanya akan merasa senang dengan diri mereka sendiri dan kontribusi mereka terhadap dunia. Ini termasuk memenuhi kebutuhan material pelanggannya dan kebutuhan spiritual masyarakat tempat mereka tinggal.
- d. Adaptasi, kecakapan dalam menghadapi perubahan untuk tujuan mencapai tujuan. Dengan kata lain, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan ketika berjalan sesuai rencana, organisasi dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan harus cukup cekatan untuk menanggapi hal yang tidak terduga dan memenuhi kebutuhan keadaan yang terus berkembang.
- e. Perkembangan, Kita ingin upaya pengembangan dan penempatan kita melampaui rencana awal. Dengan kata lain, organisasi atau lembaga tidak hanya bertujuan untuk satu tujuan; ia harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar sejak awal. Pekerja tidak hanya berfokus pada hal-hal penting; mereka juga menyelesaikan berbagai tugas yang semuanya sesuai dengan gambaran yang lebih besar dan berkontribusi pada tujuan keseluruhan. (Ivancevich, 1991)


Menurut Hertati (2019: 21) bahwa “Salah satu aspek produktivitas adalah efektivitas, yang didefinisikan sebagai tingkat di mana suatu usaha mampu memberikan hasil yang diinginkan dalam hal waktu, kuantitas, dan kualitas.”

Setelah membahas definisi dari efektivitas, lebih lanjut peneliti membahas mengenai SIREKAP. Menurut Chaverlin, et al (2022: 2) bahwa “SIREKAP merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang membantu dalam penyebaran rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu dan sebagai sarana sosialisasi hasil tersebut.”

Dari pembahasan SIREKAP, Terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu, peneliti akan melanjutkan pembahasan. Ibnu Tricahyo (2009:6) memberikan beberapa definisi umum tentang pemilu, salah satu dari beberapa definisi yang

dikemukakan para ahli untuk menjelaskan apa itu pemilu: “alat bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, dengan tujuan mendirikan pemerintahan yang sah dan menyampaikan harapan, impian, serta keprihatinan mereka.”

Di bawah ini, Soedarsono menguraikan konsep pemilu (2005:1): Pemerintahan yang demokratis tidak dapat dibentuk tanpa menyelenggarakan pemilu secara berkala untuk memilih wakil-wakil di tingkat federal, negara bagian, dan lokal serta presiden.



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**